


KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 226b/RSMU/SK/VII/2015
TANGGAL : 2 JULI 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Kepmenkes RI Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 2 Juli 2015.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 2 JULI 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,


Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.

Lampiran

Keputusan Direktur RS. Mata Undaan

Nomor : 226b/RSMU/SK/VII/2015

Tanggal : 2 Juli 2015

KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Kebijakan Umum

1. Pelayanan unit dilaksanakan dalam 24 jam.
2. Pelayanan di unit harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien.
3. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, etiket, dan menghormati hak pasien.
4. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
5. Peralatan di unit harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan
7. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali.
8. Setiap bulan wajib membuat laporan.
9. Dokter yang bertugas di IGD harus memiliki sertifikat PPGD / ACLS dan BLS yang masih berlaku
10. Pada setiap shift jaga, salah satu perawat yang bertugas harus memiliki sertifikat PPGD / ACLS yang masih berlaku sebagai Penanggung Jawab Shift
11. Memberikan pelayanan kesehatan pasien Gawat Darurat selama 24 jam secara terus menerus dan berkesinambungan



RS Mata Undaan

Care and Smiles

Kebijakan Khusus

1. Setiap pasien yang datang berobat ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) harus mendaftar ke bagian registrasi rawat jalan dan mendaftar ke bagian admission untuk rawat inap, bila dirawat
2. Setiap pasien yang datang ke IGD dilakukan triage untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kondisi pasien
3. Triage di IGD dilakukan oleh dokter jaga IGD atau perawat penanggung jawab shift
4. Bagi pasien yang tergolong tidak akut dan tidak gawat di IGD di luar jam kerja tetap diberikan pelayanan sesuai dengan kondisinya
5. Pelayanan Gawat Darurat dilaksanakan tanpa membayar uang muka
6. Bila terjadi banyak bencana baik yang terjadi di dalam luar Rumah Sakit, IGD siap untuk melakukan penanggulangan bencana (disaster plan)
7. Pada pasien DOA tidak dilakukan resusitasi kecuali atas permintaan keluarga dan harus diberi nomor Instalasi Gawat Darurat

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL : 2 JULI 2015

DIREKTUR

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.